

BUPATI RESMIKAN PENGOPERASIAN BUS SEKOLAH GRATIS DI KOLAKA TIMUR



Sumber gambar: https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/05/03/pemkab-kolaka-timur_169.jpeg?w=650&q=90

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengoperasikan lima unit mini bus sekolah pada Kamis (2/5). Penggunaan kelima mini bus itu diresmikan langsung oleh Bupati Kolaka Timur Abd Azis usai pelaksanaan upacara Hari Pendidikan Nasional di halaman Rumah Jabatan Bupati Koltim.

"Bus ini nantinya akan digunakan untuk menjemput siswa dari dan ke sekolah, juga dapat digunakan untuk kegiatan lain, seperti studi wisata dan lain sebagainya di hari libur," kata Abd Azis.

Menurut Abd Azis, ke depannya mini bus sekolah tersebut akan didistribusikan ke sejumlah kecamatan di Kolaka Timur. Sementara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koltim akan menanggung aspek operasional seperti sopir, bahan bakar, hingga perbaikan unit mobil.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240503181755-25-1093713/bupati-resmikan-pengoperasian-bus-sekolah-gratis-di-kolaka-timur>, "Bupati Resmikan Pengoperasian Bus Sekolah Gratis di Kolaka Timur", tanggal 3 Mei 2024;
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/05/04/bupati-kolaka-timur-resmikan-pengoperasian-bus-sekolah-gratis-di-koltim-sulawesi-tenggara>, "Bupati Kolaka Timur Resmikan Pengoperasian Bus Sekolah Gratis di Koltim Sulawesi Tenggara", tanggal 4 Mei 2024.

Catatan:

- Dengan adanya bus sekolah, diharapkan dapat membantu operasional siswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan:
 - a. Pasal 81
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.
 - b. Pasal 83
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Hibah dari Pemerintah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 8 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan hibah yang bersumber dari pendapatan APBN kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan dengan kriteria kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
 - 2) Kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/internasional oleh Pemerintah Daerah;

- 3) Kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; dan/atau
- 4) Kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 11

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tata cara perencanaan dan penilaian kegiatan yang didanai dari hibah yang bersumber dari pendapatan APBN, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan kegiatan yang didanai dari Hibah dan kelayakan Pemerintah Daerah untuk menerima Hibah.